

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH ALUN – ALUN KABUPATEN PANDEGLANG

THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN CONTROLLING STREET TRADERS IN THE ALUN – ALUN AREA OF PANDEGLANG DISTRICT

Susilawati¹, Nopi Andayani^{2*}, Miftah Faiz Ali Ramdhani³, Zaenudin⁴

¹ Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Email :
susilawati21214@gmail.com

² Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Email
nopi.andayani@stiabanten.ac.id

³ Ilmu Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Email :
miftah412@stiabanten.ac.id

⁴ Magister Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Email :
zaenudin@stiabanten.ac.id

*email Koresponden: nopi.andayani@stiabanten.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.379>

Submitted: 19/12/24

Article info:
Accepted: 30/12/24

Published: 30/01/25

Abstract

The role of Satpol PP has a strong correlation with Enforcement of Regional Regulations, as mandated by Law Number 23 of 2014 that Satpol PP has the task of enforcing regional regulations and regional head regulations as well as protecting the community. The role of Satpol PP can be determined by using role theory according to Siswanto in Miftah Thuha (2012:21) with indicators namely (1) Interpersonal Role (2) Role Related to Information (3) Role of Decision Maker. This research use qualitative descriptive research methods. This means that research methods based on postpositivist philosophy are used to research natural objects. Data analysis is inductive/qualitative. In collecting data, the techniques used were interviews and literature study. The data obtained apart from information from sources, was also obtained from field studies and documentation. The results of research and exiting data show, both from field observations and interviews, both state that the role of Satpol PP is indeed recognized by the three role indicators according to Siswanto in Miftah Thoha (201:12) three in one indicator, namely the role of decision makers which has not been maximized in the role of decision makers. The sanctions given to street vendors do not use the sanctions in K3 Regional Regulation No. 4 of 2008. This is proven by the continued occurrence of violations of the temporary regional regulations. Guidance and direction need to continue so that each Satpol PP personnel develops a high sense of responsibility toward their duties and functions.

Keywords : The role, Satpol PP

Abstrak

Peran Satpol PP memiliki korelasi kuat dengan Penegakan Perda, sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Satpol PP memiliki tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat. Peran Satpol PP ini dapat diketahui dengan menggunakan teori peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) dengan indikator yaitu (1) Peran Antar Pribadi (2) Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (3) Peran Pengambil Keputusan. Penelitian ini, Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Artinya metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dalam pengumpulan data, teknik yang dipergunakan adalah wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh selain keterangan narasumber, juga didapat dari studi lapangan, dan dokumentasi, Hasil penelitian dan data yang ada menunjukkan, baik dari observasi lapangan maupun wawancara sama - sama menyebutkan bahwa memang diakui bersama peran Satpol PP dari ketiga indikator peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) terdapat satu indikator yaitu Peranan Pengambil Keputusan yang belum maksimal dalam peranan pengambil keputusan sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima tidak menggunakan sanksi yang ada di Perda K3 No. 4 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya pelanggaran Perda sementara. Pembinaan dan arahan perlu terus dilakukan agar dalam setiap diri personil Satpol PP tumbuh rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Peran, Satpol PP

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan banyak manfaat bagi suatu bangsa. Pertama, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja. Ketika ekonomi suatu bangsa tumbuh, permintaan barang dan jasa meningkat, yang berarti perusahaan – perusahaan harus memperkerjakan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini akan membantu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, serta dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun – alun kota Pandeglang telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial, fungsi alun – alun yang terganggu dan tata ruang kota menjadi kacau. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus bersikap aktif dalam menentukan kebijakan terhadap para PKL tersebut.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tidak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima. Kebijakan tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang kaki lima.

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Provinsi Banten adalah lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Lingkungan yang dijelaskan atau dipaparkan dalam BAB III Ketertiban Bagian Kedua “Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau dan Taman” Pasal 8 Ayat 2 “Setiap orang dilarang untuk berjualan pada trotoar, badan jalan, jalur hijau dan taman umum, terkecuali pada tempat – tempa yang khusus disediakan bagi pedagang untuk berjualan”.

Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi menarik, karena Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi Pedagang Kaki Lima (PKL) sering mengganggu tata ruang kota, di sisi lain Pedagang Kaki Lima (PKL) menjalankan peran sebagai shadow economy (sebagai kegiatan produksi atau perdagangan barang ataupun jasa yang bersifat legal maupun ilegal). Namun, mengingat bahwa kontribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat besar bagi semua kalangan masyarakat, keberadaannya sangat membantu masyarakat terutama saat-saat kondisi tertentu.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tidak akan lepas dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, isi dalam Undang-undang ini lebih mempertajam tugas dan kewenangan Satpol PP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 255 Ayat 1 menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pandeglang Pasal 4 Ayat 2, “ Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Menyenggarakan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Serta Pelindungan Masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Tabel 1.1
Data Penertiban PKL di Alun-alun Kota Pandeglang
Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah PKL yang Ditertibkan
1.	2020	20
2.	2021	25
3.	2022	32
Jumlah		77

(Sumber: Pemerintah Kabupaten Pandeglang, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 Penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Pandeglang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pandeglang dalam tiga tahun terakhir (Tahun 2020-2022) telah melakukan penertiban sebanyak 77 Pedagang Kaki Lima (PKL). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam lima bulan dari bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 telah melakukan peringatan delapan belas kali, teguran enam belas kali serta penertiban sebanyak enam belas kali dalam bentuk secara lisan dan tindakan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan himbuan untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memberikan waktu untuk mengemasi barang mereka agar tidak terjadi atau menimbulkan sebuah kepanikan yang berujung kepada sebuah konflik.

Gambar 1.1
Kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun – Alun Pandeglang



mengemasi barang mereka agar tidak terjadi atau menimbulkan sebuah kepanikan yang berujung kepada sebuah konflik. Selain itu Peran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selalu memberikan motivasi dan inovasi kepada anggotanya, untuk memiliki inovasi atau solusi dalam penertiban tetapi tidak merugikan Pedagang Kaki Lima (PKL) Membuat para anggota Satuan Polisi Pamong Praja lebih bersemangat dan berhati – hati dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan Perda K3.

Fungsi keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani hal tersebut yang harus lebih optimal dalam pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dan ketegasan dalam menegakan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Pandeglang, agar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mematuhi dapat mengikuti aturan yang di berikan. Sehingga Alun-alun Kota Pandeglang kembali ke fungsi yang seharusnya yaitu sebagai pusat olahraga dan rekreasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Alun - Alun Kabupaten Pandeglang. Secara umum tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemeliharaan trantibum terbagi menjadi dua hal yaitu Pencegahan dan penegakan. Artinya Satuan polisi pamong praja memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya gangguan trantibum kemudian Satuan polisi pamong praja juga berwenang untuk melakukan Penegakan Hukum dalam kerangka pemeliharaan trantibum jika di suatu wilayah terjadi gangguan trantibum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan). analisis data bersifat

induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sugiyono (2016:2)

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara penelitian dengan menggunakan 3 indikator Teori Peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012: 21) yaitu 1.Peran Antar Pribadi (Interpersonal Role), 2.Peranan yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), dan 3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dimana pedoman wawancara tersebut dipergunakan untuk bahan wawancara terhadap informan penelitian yang telah ditentukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Pandeglang dan di Alun-alun Kota Pandeglang. Permasalahan dalam penelitian ini yakni Tidak Optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), Relokasi belum sesuai dengan keinginan masyarakat,serta kurangnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan. Hal ini berdasarkan atas hasil pra observasi wawancara pada 6 Juni 2023 menurut Pendapat UA sebagai pengunjung dan pengguna alun alun pandeglang.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. penentuan informasi menggunakan teknik Purposive Sampling yang mengacu kepada penentuan lokasi penelitian menurut Sugiyono, (2016:218-219) Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin ia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.Seperti yang telah disebut diatas, maka peneliti membagi informan menjadi tiga, katagori, yakni Informan Kunci, informan Utama serta Informan Tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik Analisis Data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Miles dan Huberman (Sugiyono,2016:247).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Alun – Alun Kabupaten Pandeglang telah dijalankan, adapun permasalahan yang terkait dengan Peran antar pribadi Satpol PP harus bertindak sebagai tokoh dan sebagai penghubung agar organisasi dikelola berjalan dengan lancar, Satpol PP melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan orang – orang yang berada diluar organisasinya untuk mendapatkan informasi.

Gambar 1.2

Wawancara Dengan Informan Pedagang Kaki Lima (PKL)



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 1.2 hasil wawancara diatas pada 11 November 2023 dengan narasumber sebagai informan tambahan yakni Pedagang Kaki Lima. Mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang berhubungan dengan informasi, “Untuk sosialisasi ada, seperti penertiban tidak boleh berjualan dan tidak ada salar, disini juga para PKL bukan ada suruhan tetapi keinginan para PKL untuk berjualan di alun – alun Pandeglang dan Himbauan yang diberikan, terkadang peneguran, kadang – kadang langsung tarik barang tergantung petugasnya, tidak ada perusakan paling tarik barang harus mengurus ke kantor dan melalui sidang”

Peran Satpol PP terhadap pelanggar Perda yaitu Satpol PP berupaya menindaklanjuti pelanggar secara Prefektif non yustisial, sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan belum sepenuhnya ditaati hal tersebut dilihat dari berbagai aspek yang sesuai dengan teori peran yang peneliti gunakan yaitu :

a. Peran Antar Pribadi (Interpersonal Role)

Peran antar pribadi (Interpersonal Role) yaitu Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Alun – Alun Kabupaten Pandeglang sebagai penghimbau kepada anggotanya agar bertindak sesuai SOP yang ada, sehingga anggota tidak melakukan kesalahan dan menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai kontrol tetapi juga sebagai penanggung jawab untuk mencapai penertiban yang efektif dan efisien. Selain itu Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penghubung melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait, baik pihak didalam yaitu berkoordinasi dengan masing – masing bidang mengadakan rakor (rapat koordinasi), dan selain itu Satpol PP berkoordinasi diluar jalur anggotanya yaitu pihak diluar seperti, Organisasi Perangkat Daerah terkait jika memang diperlukan, dalam indikator peran antar pribadi ini Satpol PP sudah berperan sebagaimana pada fungsinya.

b. Peran yang Berhubungan dengan Informasi (Informational Role)

Peran yang Berhubungan dengan Informasi (Informational Role) yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Alun – Alun Kabupaten Pandeglang pendekatan yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL terkait Penertiban PKL di kawasan alun – alun Pandeglang telah dilakukan dengan baik, adapun pendekatan yang dirasakan oleh PKL sesuai dengan yang dipaparkan oleh Satpol PP yaitu Satpol PP melakukan Himbauan dan Sosialisasi dalam melaksanakan kegiatan penanganan terhadap para PKL, dan Satpol PP tetap mengutamakan sikap humanis persuasif, Satpol PP melakukan pengawasan terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran yang dilakukan PKL serta Satpol PP memperingati melalui surat teguran, yang berisi agar Pedagang Kaki Lima tidak boleh berjualan di alun – alun, karna Perda Kabupaten Pandeglang melarang Pedagang Kaki Lima berjualan di trotoar, bahu jalan dan jalur hijau, alun – alun adalah tempat yang tidak boleh berjualan karena termasuk kedalam jalur hijau, dan sesuai dengan SOP Satpol PP juga melakukan penertiban dengan sanksi administrasi ringan yaitu melakukan pengambilan barang – barang kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk di proses secara administrasi jika barang – barang PKL ingin diambil kembali, dalam Peranan yang berhubungan dengan informasi ini, Satpol PP sudah berperan maksimal dalam peranannya sebagai pemantau, disseminator dan sebagai juru bicara.

c. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role)

Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role) adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Pandeglang yang terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi didalam organisasi yang dipimpinnya. Pengambil

keputusan untuk menindak lanjuti pelanggar atau mencari solusi atas permasalahan Pedagang Kaki Lima di alun – alun Pandeglang, dengan melakukan penindakan pendekatan prepenitensif non yustisial yang hanya melakukan teguran peringatan sehingga para Pedagang Kaki Lima (PKL) masih belum sadar/jera atas sanksi pelanggaran yang berulang kali mereka lakukan dan tidak adanya ketegasan dalam menggunakan sanksi yang ada didalam Perda No 4 tahun 2008 yang disebabkan oleh rasa kemanusiaan, sehingga Peranan Pengambil Keputusan ini, Satpol PP belum melakukan peranannya dengan maksimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Alun – Alun Kabupaten Pandeglang, belum melakukan perannya dengan maksimal. Hal ini mengacu kepada ketiga indikator peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21), dimana terdapat salah satu indikator yang belum maksimal yaitu Peran Pengambil Keputusan (Decisional Role) dikarenakan sebagai berikut :

- a) Peran Antar Pribadi (Interpersonal Role) Satuan Polisi Pamong Praja sudah berperan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai tokoh, pemimpin dan sebagai pejabat perantara.
- b) Peranan yang Berhubungan dengan Informasi (Informational Role) Satuan Polisi Pamong Praja sudah berperan maksimal dalam peranannya sebagai pemantau, diseminator dan sebagai juru bicara.
- c) Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role) Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan peranannya dengan maksimal, hal tersebut dilihat dari masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berjualan di bahu jalan, trotoar, dan didalam alun – alun, area taman bermain anak – anak dan tempat berolahraga, yang disebabkan ketidak tegasan tindakan sanksi pelanggaran yang tidak sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2008, sehingga Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak jera atas sanksi yang diberikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Siswanto. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor. 4 Tahun 2008, tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Lingkungan
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja